



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Pencabutan Pengukuhan PKP Melalui Tempat Pelayanan Terpadu di KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Surat Pernyataan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Dokumen pendukung alasan pencabutan Pengukuhan PKP
4. Dokumen pendukung sesuai PER-04/PJ/20

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke TPT KPP Pratama Natar, mengambil nomor antrian, dan dipanggil ke loket sesuai nomor antrian
2. Wajib Pajak mengisi Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan menyerahkan formulir permohonan dan dokumen persyaratan lain dengan lengkap dan benar kepada Petugas TPT.
3. Petugas TPT meneliti kelengkapan dan kesesuaian isian formulir dan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung
4. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dinyatakan lengkap, Petugas menerbitkan BPS dan LPAD, menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak, dan menggabungkan LPAD dengan permohonan
5. Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak menerima BPS, Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dapat diambil oleh Wajib Pajak secara langsung ke kantor dengan menunjukkan BPS yang diterima atau dikirim oleh petugas melalui jasa pengiriman pos
6. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Produk Pelayanan

1. Surat Pencabutan Pengukuhan PKP

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200